



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAN

**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BELITUNG**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W7.HH.05.05-2489

NOMOR : 518/329/KUKMPTK.II/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-04-2021) bertempat di Hotel Grand Hatika Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. ANAS SAEFUL** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ADNIZAR, SH** : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, yang berkedudukan di Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
- (3) Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- (4) Bahwa dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W7.UM.01.01-2480, Nomor : 181/003/MoU/I/2021 tanggal 8 April 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang kekayaan intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem kekayaan intelektual nasional.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada di wilayah Kabupaten Belitung.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menyusun rencana kegiatan dalam rangka tindaklanjut dari kerjasama ini, yang disesuaikan dengan penganggaran dari masing-masing pihak.

- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi kekayaan intelektual.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi Kekayaan Intelektual;
 - b. Menyampaikan hasil penyelenggaraan sosialisasi kekayaan intelektual kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi kekayaan intelektual;
 - b. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan sosialisasi kekayaan intelektual.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi Kekayaan Intelektual;
 - b. Saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

PIHAK KESATU

Alamat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 9105469

Surat elektronik : pelayanankibabel@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung
Jalan Merdeka No.54 Tanjungpandan

Telepon : (0719) 21878

Faksimile : -.

Surat Elektronik : disperindagkopppm_belitungkab@yahoo.com

Pasal 8
ADDENDUM

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) dari Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Berakhirnya perjanjian kerjasama ini apabila :

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan/atau;
- b. **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dengan demikian **PARA PIHAK** menjamin tidak akan menuntut hak dan kewajiban apapun terhadap pihak lainnya.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti di atas. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, 1 (satu) rangkap masing-masing bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN, DAN TENAGA
KERJA
KABUPATEN BELITUNG**


ADNIZAR, SH

PIHAK KESATU

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


Drs. ANAS SAEFUL ANWAR, BC.IP, M.Si